



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG NUMBER : G/459 /B.I/HK/2007

ABOUT

PERMANENT CANCELLATION AND REMOVAL OF REPLACEMENT BETWEEN TIME MEMBERS OF THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL OF WAY KANAN

GOVERNOR LAMPUNG,

- Memorandum** : 1. Surat Bupati Way Kanan Nomor : 271/766/IV.01-WK/2007 tanggal 16 Juli 2007 perihal Penyampaian Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan Nomor : 271/210/DPRD-WK/2007 tanggal 5 Juli 2007 Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Way Kanan Dari Partai PDI-P dan PKS Hasil Pemilu 2004 ;
3. Surat Ketua KPU Kabupaten Way Kanan Nomor : 271/26/08.08/2007 tanggal 27 Juni 2007 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Way Kanan dari Partai PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Nomor : 032/EKS/DPC.12.02/II/2007 tanggal 20 Februari Sdr. ALIMUDDIN, SE diberhentikan/ ditarik/dicabut keanggotaannya dari PDI Perjuangan, untuk itu dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan DPRD Kabupaten Way Kanan ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, perlu ditetapkan penggantinya melalui Pengganti Antar Waktu ;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan usulan sesuai ketentuan dalam daftar calon, Sdr. HAMDANI, SE., MM dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan ;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/271/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.
 3. Berita Acara Penelitian Tim Pokja Peneliti Berkas Calon Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Nomor : 28/POKJA/VII/2007 tanggal 10 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung mulai tanggal pengambilan Sumpah/Janji yang menggantikannya, meresmikan pemberhentian :
----- Sdr. ALIMUDDIN, SE.-----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan dari PDI Perjuangan Hasil Pemilu 2004 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEDUA** : Terhitung tanggal pengambilan Sumpah/Janji, meresmikan pengangkatan :
----- Sdr. HAMDANI, SE., MM-----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan dari PDI Perjuangan Hasil Pemilu 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - 9- 2007

GOVERNOR LAMPUNG,


SJAACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu ;
6. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
7. Ketua KPU Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
8. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
9. Sdr. HAMDANI, SE., MM di Blambangan Umpu ;
10. Sdr. ALIMUDDIN, SE di Blambangan Umpu ;
11. Himpunan Keputusan.